

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai Negara berkembang Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menggalakkan pembangunan disegala bidang untuk mencari laba, khususnya dibidang perpajakan.Semakin besar pajak yang dimiliki perusahaan, maka laba bersihnya semakin menurun dan sebaliknya. Oleh karena itu, perusahaan sering meminimalisasi pajak dengan cara melanggar hukum.

Pajak merupakan aspek penting dalam proses pembangunan suatu bangsa khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pajak juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap utang luar negeri.Secara umum, setiap orang tidak menginginkan untuk membayar pajak, karena mereka tidak ingin memberikan sebagian hartanya ke pemungut pajak. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 36 tahun 2008 yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak maupun tata cara perhitungan pajak, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan sumber dana pembangunan nasional adalah pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Perhitungan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong untuk setiap bulan merupakan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya pensiun, iuran pensiun dan penghasilan tidak kena pajak.

Pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiunan, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 melalui surat pemberitahuan (SPT) tahunan, SPT tahunan ini digunakan sebagai saran untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan juga untuk melaporkan pembayaran atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Selain SPT, juga melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP adalah surat yang digunakan oleh wajib untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas Negara.

Dalam perhitungan laba rugi, PPh ditanggung perusahaan tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya. Hal ini akan menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih besar, sehingga pajak terhutang badan akan menjadi besar pula. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara menggunakan metode lainnya yaitu pajak atas penghasilan karyawan dipotong dari gaji bersih karyawan ditambah

dengan tunjangan pajak. Tunjangan pajak tersebut besarnya sama dengan pajak yang dipotong dari karyawan. Metode ini dikenal dengan *Metode Gross Up*. Tambahan penghasilan ini disebut tunjangan PPh pasal 21.

Pemberian tunjangan PPh pasal 21 kepada karyawan merupakan *Benefit-in-cash* dan telah dikenakan pemotongan PPh pasal 21, maka biaya merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Tunjangan dapat diakui sebagai biaya oleh perusahaan, dan biaya yang ditambahkan dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga secara otomatis pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan menjadi lebih kecil atau jumlahnya dapat diminimalkan. Metode *Gross Up* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan ke pemerintah.

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh pasal 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh pasal 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan hal ini tentu saja mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penyusunan tugas akhir ini penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “**PPh**

Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Aek Torop”.

1.2 Rumusan Masalah

Nanang Martono mengemukakan “**Masalah merupakan fenomena atau gejala (social) yang tidak dikehendaki keberadaannya atau tidak seharusnya terjadi**”.¹

Apakah penerapan perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PTPN III (PERSERO) Kebun Aek Torop telah mengacu pada peraturan Undang-Undang no. 36 tahun 2008?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PTPN III (PERSERO) Kebun Aek Torop sesuai dengan peraturan Undang-Undang no. 36 tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang diharapkan dapat menjadi manfaat dari penelitian ini adalah

- a. Bagi Penulis, untuk memahami dan belajar secara langsung tentang PPh pasal 21 dan penerapannya dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

¹ Nanang Martono, **Metode Penelitian Kualitatif**, Edisi Revisi, hal.27

- b. Bagi Perusahaan, walaupun penulis belum berpengalaman penulis berharap melalui penyusunan penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan masukan atas pajak penghasilan pasal 21 bagi perusahaan.
- c. Bagi Pembaca, penulis berharap hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menambah wawasan khususnya mengenai Pajak Penghasilan pasal 21.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Untuk memahami tentang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 maka penulis terlebih dahulu menjelaskan pengertian pajak supaya wajib pajak mengetahui apa tujuan pembayaran pajak. Berikut ini terdapat beberapa pengertian tentang pajak yang dibahas para ahli, diantaranya :

1. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP pasal 1 ayat (1))
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²
2. Menurut Mr. Dr. N. J. Feldman
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.³
3. Menurut P.J.A.Andriani
“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum”.⁴

Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan karakteristik pajak yaitu :

² Primandita Fitriandi dkk, **Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap** : Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal.4

³ Oloan Simanjuntak dkk, **Materi Kuliah Hukum Pajak : Universitas HKBP Nommensen**, Medan, 2014, hal.6

⁴ Mardiasmo, **Perpajakan** : Edisi Terbaru, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2016, hal.3

- a. Pemungutan Pajak didasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
- b. Tidak ada balas jasa langsung terhadap pembayaran pajak.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi menurut, yaitu :

1. **Fungsi Penerima (Budgetair)**
Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. **Fungsi Pengatur (Regulered)**
Pajak sebagai alat yang untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.⁵

2.1.3 Sistem pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu :

1. *Official Assessment System*. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System*. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dan dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. *With Holding System*. Sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.⁶

⁵ Mulyo Agung, **Perpajakan Indonesia (dasar-dasar Perpajakan dan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi)** : Lentera Ilmu, Jakarta, 2013, Hal.5

⁶ Dias Priantara, **Perpajakan Indonesia** : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal.7

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak. Pasal 21 UU tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut :

- 1. Subjek Pajak Orang Pribadi.**
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.
- 2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.**
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjuk warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak Badan.

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. Pertambangan dan penggalan sumber alam
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l. Proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia

- p. Komputer, agen elektronik, atau badan peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.⁷

Subjek pajak juga dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri yang diatur dalam pasal 2 ayat (2), (3), dan (4) UU nomor 36

Tahun 2008, yaitu :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria
 - (1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (2) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,

⁷Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan : Teori Dan Peraturan Terkini*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2014, hal.1

yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.⁸

2.2.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Tidak termasuk subjek pajak adalah :

1. **Badan Perwakilan Negara Asing**
2. **Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :**
 - a. **Bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia**
 - b. **Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.**
3. **Organisasi-organisasi internasional dengan syarat :**
 - a. **Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut**
 - b. **Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.**
4. **Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.⁹**

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak penghasilan adalah :

1. **Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.**
2. **Hadiah dari undian atau pekerjaan dan penghargaan.**

⁸ **Ibid**, hal.98-99

⁹ Oloan Simanjuntak dkk, **Materi Kuliah Perpajakan** : Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal.5

3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan asset termasuk :
 - a. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - d. Keuntungan karena pengalihan asset berupa hibah, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali asset.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

19. Surplus Bank Indonesia.¹⁰

2.2.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan pasal 4 ayat (3) UU nomor 36 Tahun 2008, yang tidak termasuk objek pajak adalah :

1. (a) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang bentuk dan disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau didasarkan peraturan pemerintah.
(b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk aturan dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa.
6. Dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditawarkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada no. 7 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.

¹⁰ Siti Resmi, **Perpajakan (Teori dan Kasus)** : Edisi 10 Buku 1 : Salemba Empat, Jakarta, 2017, hal.76

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberi izin usaha.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut.¹¹

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan nama atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.¹² Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

2.3.2 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 sebagai berikut :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari
 - a. Orang pribadi.

¹¹ Sudirman, Rismawati dan Antong Amiruddin, **Pendekatan Teori & Praktek** : Empat Dunia Media, Malang, 2015, hal.68

¹²Liberti Pandiangan, **Pedoman Praktis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26** : Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal.2

- b. Badan, atau
 - c. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.
 - b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
 5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dengan suatu kegiatan.¹³

2.3.3 Pengurangan Dalam Perhitungan PPh pasal 21

Penghasilan netto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :

¹³ Siti Resmi, *Op Cit*, hal.175

1. Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan pemotong sejumlah Rp.6.000.000,- setahun atau Rp.500.000,- sebulan.
2. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bagi pensiunan, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan Rp.2.400.000,- setahun atau Rp.200.000,- sebulan
3. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepala dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.3.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan PMK No.101/PMK.01/2016 adalah sebagai berikut :

1. Rp.54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) untuk diri wajib pajak orang Pribadi
2. Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak Kawin
3. Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak

angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang setiap keluarga.

2.3.5 Tarif PPh Pasal 21

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1a yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan sampai dengan Rp.50.000.000,-	5%
Rp.50.000.000,- s/d Rp.250.000.000,-	15%
Rp.250.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-	25%
Diatas Rp.500.000.000,-	30%

Sumber : Siti Resmi, **Perpajakan : Teori dan Kasus**, Buku Satu, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal.130

2.3.6 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Adapun prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

yang bersifat umum dirumuskan sebagai berikut :

penghasilan Bruto :

1. Gaji pokok	xxx
2. Tunjangan PPh	xxx
3. Tunjangan dan Honorarium lainnya	xxx
4. Premi Asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx
5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan Pemotong PPh pasal 21	xxx
6. Jumlah Penghasilan Bruto (Jumlah 1 s/d 5)	xxx

Pengurangan :

7. Biaya Jabatan	xxx
8. Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	xxx
9. Jumlah Pengurangan (Jumlah 7&8)	xxx

Perhitungan PPh pasal 21 :

10. Penghasilan netto sebelum pajak sebulan (6-9)	xxx
11. Penghasilan netto disetahunkan (10x 12bulan)	xxx
12. Penghasilan Tidak Kena Pajak	xxx
13. Penghasilan kena pajak setahun (11-12)	xxx
14. PPh pasal 21 yang terutang (13x Tarif Pajak)	xxx
15. PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14: 12bulan)	xxx

Keterangan :

Perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap,

- Terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan, penghasilan netto diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pension/iuran THT yang dibayar pegawai
- Penghasilan netto kemudian disetahunkan dengan cara penghasilan sebulan dikali 12bulan
- Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan netto yang disetahunkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian penulis adalah penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PTPN III (PERSERO) Kebun Aek Torop.

3.2 Data Penelitian

Jenis data penelitian dapat dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber untuk mengumpulkan data. Penulis memperoleh data dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada PTPN III (PERSERO) Kebun Aek Torop dengan melakukan teknik wawancara mengenai penerapan perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap untuk mendapatkan data yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian untuk diolah lebih lanjut.
2. Menurut Jadongan Sijabat **“Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”**.¹⁴

¹⁴Jadongan Sijabat, **Metode Penelitian Akuntansi** : Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal.82

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan.

Pada metode ini penulis menggunakan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dipergustakaan melalui buku, majalah, dokumen, catatan dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis, seperti buku perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia dan PPh 21 lengkap dengan undang-undang perpajakan.

2. Penelitian Lapangan.

Penelitian Lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Deskriptif

Penulis melakukan penelitian ini berdasarkan prosedur yang terjadi dalam perusahaan dengan cara mengumpulkan dan merangkum data-data yang diperoleh, selanjutnya diolah kembali sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan terarah, serta menyeluruh dari masalah yang dibahas mengenai PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Aek Torop.

2. Metode Deduktif

Dalam metode deduktif yaitu data yang terkumpul akan dikelompokkan dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan sebagai hasil perbandingan dan kemudian mengemukakan saran yang diharapkan bermanfaat untuk mengatasi masalah yang serupa pada masa mendatang.

